



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 404 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 perlu menunjuk dan menugaskan Tim Perumus debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II angka 3 huruf g Lampiran Keputusan KPU Kota Bitung Nomor 392 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kota Bitung Nomor 240/PL.02.4-BA/7172/2/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024, KPU Kota Bitung telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung

Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 258 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 392 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 403 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : KPU Kota Bitung membentuk tim perumus dari pakar yang ahli bidangnya dan berasal dari kalangan:

1. profesional;
2. akademisi; dan/atau
3. tokoh masyarakat.

KETIGA : Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik

- atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 4. Memberikan rekomendasi panelis;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Hibah KPU Kota Bitung T.A. 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 404 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024.

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024


NO.	NAMA	UNSUR/KALANGAN
1	Dra. Grace H. Pontoh, M. Hum	Akademisi
2.	Syarifudin Hasan, S.Pd.I	Profesional
3.	Efvendy Sondakh	Akademisi
4.	Dr. Zulkifli Golonggom	Akademisi
5.	Dr. Yadyan, S.H., M.H	Akademisi
6.	AKBP Albert Zai, S.IP	Tokoh Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken